



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Melati Inai binti Ambura Inai, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Tomu, RT.01, RW.01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Mw. tanggal 6 November 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 1990 di Kampung Tomu, Distrik Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ambura Nawarisa dengan mahar berupa uang Rp5.000,- dan dengan disaksikan oleh Ibrahim Nawarisa dan Jum'at Kosepa;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sementara pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Jhamad Kosepa, lahir 9 Desember 1991;
 - b. Asir Kosepa, lahir 7 November 1999;
 - c. Arman kosepa, lahir 01 Maret 2002;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan para Pemohon dapat mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Kadir Kosepa bin Erigen Kosepa) dan Pemohon II (Hj. Melati Inai binti Ambura Inai) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1990 di Kampung Tomu, Distrik Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor distrik setempat;

Bahwa dalam persidangan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor distrik setempat. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2012 dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah secara terpadu harus dihadiri oleh suami isteri secara pribadi (*in person*) akan tetapi ketidakhadiran suami Pemohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah melainkan

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon telah meninggal dunia dengan demikian perkara ini tidak dapat dilaksanakan dalam pelayanan sidang isbat terpadu hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H

Riston Pakili, S.HI

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Redaksi : Rp 5.000,00

4. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)